



**PERATURAH KALURAHAN TAMANMARTANI  
NOMOR 09 TAHUN 2021**

Tentang

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
KALURAHAN TAMANMARTANI  
TAHUN ANGGARAN 2022

KALURAHAN TAMANMARTANI

KAPANEWON KALASAN  
KABUPATEN SLEMAN  
DAREAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2021



LURAH TAMANMARTANI  
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KALURAHAN TAMANMARTANI  
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMANMARTANI TAMANMARTANI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - d. bahwa rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah mendapatkan evaluasi Panewu Kalasan dengan Keputusan Panewu Kalasan Nomor 12/Kep.Panewu/Ev.RAPBKal/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;



- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAMANMARTANI  
dan  
LURAH TAMANMARTANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 5.083.062.957,20
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 4.912.000.762,03</u>
Surplus/Defisit	Rp. 171.062.195,17
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 28.937.804,83
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 200.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. (171.062.195,17)
Sisa lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBKalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPKal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tamanmartani.

Ditetapkan di Tamanmartani  
pada tanggal 31 Desember  
2021



Diundangkan di Tamanmartani  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA TAMANMARTANI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'T' and 'N'.

TOMI NUGRAHA

LEMBARAN DESA TAMANMARTANI TAHUN 2021 NOMOR 14